



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 00790/IPM/2025

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA AR ROFI  
Alamat : KP. CIBUGIS, RT.031/RW.004  
Desa/Kelurahan : Palasari Hilir  
Kecamatan : Parungkuda  
Kabupaten/Kota : Sukabumi  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pastabiqul Khairati Parungkuda  
Akta Notaris Penyelenggara : No. 03, Dr. Suvinah, S.H., M.Kn.  
Tanggal 15 Februari 2023  
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0004513.AH.01.12.Tahun 2023  
Tanggal 17 Februari 2023

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	2	0	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDUNG, 16 JUNI 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 00790 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL AR ROFI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Ar Rofi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AR ROFI.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juni 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 00790 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL AR ROFI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AR ROFI
2	Nomor Statistik Madrasah	101232020307
3	Alamat Madrasah	KP. CIBUGIS, RT.031/RW.004 Desa/Kelurahan: Palasari Hilir Kecamatan: Parungkuda Kabupaten/Kota: Sukabumi Provinsi: Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pastabiqul Khairati Parungkuda
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 03, Dr. Suvinah, S.H., M.Kn. Tanggal 15 Februari 2023
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004513.AH.01.12.Tahun 2023 Tanggal 17 Februari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.